

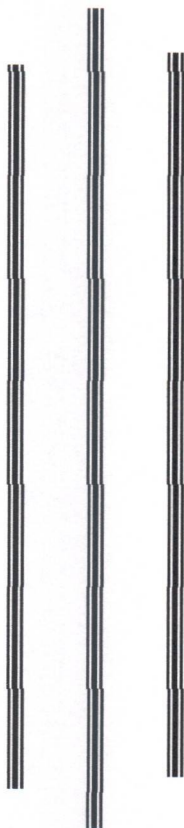


BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2025



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN
2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Instansi Daerah berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor B/22/M/SM.02.00/2024 dan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan standar tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Daerah disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan dan kemampuan Daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 711);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 725);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada ASN yang:
 - a. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/ atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. ditugaskan sebagai pejabat kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru;
 - g. melaksanakan tugas belajar;
 - h. belum menyelesaikan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan/atau
 - i. belum/tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi ASN yang wajib melaporkan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

(2) Pengurangan TPP diberlakukan pada ASN yang:

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka dikenakan pengurangan TPP:
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka dikenakan pengurangan TPP:
 1. terlambat 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit dikenakan pengurangan 0,5% (nol koma lima persen);
 2. terlambat 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit dikenakan pengurangan 1% (satu persen);
 3. terlambat 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit dikenakan pengurangan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
 4. terlambat sama dengan atau lebih dari 91 menit dikenakan pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).
- c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 1. pulang sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit dikenakan pengurangan 0,5% (nol koma lima persen);
 2. pulang sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit dikenakan pengurangan 1% (satu persen);
 3. pulang sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit dikenakan pengurangan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
 4. pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor dikenakan pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).

(3) Ketidakhadiran, keterlambatan, meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dan tidak mengikuti upacara/apel pagi dengan alasan dinas luar, sakit dan cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara, tidak dikenakan pengurangan TPP.

- (4) ASN yang tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) hari, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti sakit.
2. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Terhadap ASN yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada tempat tugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dimaksud.
- (2) Apabila ASN yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelum mutasi) pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelum pindah tugas).
- (3) TPP terhadap ASN dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain yang mengalami pindah tugas masuk ke Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan setelah ada Keputusan Bupati dan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila pindah tugas pegawai dilaksanakan sebelum Keputusan Bupati ditetapkan atau hanya menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Tugas, maka pemberian TPP bagi pegawai yang pindah tugas tersebut di Perangkat Daerah/Unit Kerja asal sebelum pindah tugas.
- (5) Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain tempat bertugas yang baru.
- (6) TPP ASN bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS dan PPPK.
- (7) TPP ASN bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (8) TPP ASN bagi Calon PNS formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh

persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS.

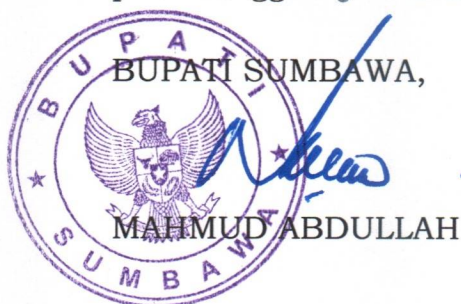
- (9) TPP ASN bagi PPPK formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya dan pada tahun anggaran berikutnya dibayarkan 100% (seratus persen).
 - (10) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
3. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Januari 2025



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DAFTAR PERANGKAT DAERAH DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI					TOTAL TERIMA PER BULAN (Rp)
				Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2	Sekretariat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15	Sekretaris Daerah	7.322.000	10.982.000	-	-	6.406.000	24.710.000
		14	Asisten/Kepala Badan	5.574.000	4.180.000	-	-	-	9.754.000
		13	Staf Ahli Bupati	3.752.000	3.377.000	-	625.000	-	7.754.000
		12	Kepala Bagian/Sekretaris Badan	2.300.000	3.000.000	-	-	-	5.300.000
			Jabatan Fungsional Madya (JF PBJ)	2.000.000	2.000.000	-	1.000.000	-	5.000.000
			Jabatan Fungsional Madya	2.000.000	2.000.000	-	800.000	-	4.800.000
		11	Kepala Bidang	1.701.000	3.015.000	-	-	-	4.716.000
			Jabatan Fungsional Madya	1.701.000	2.861.000	-	-	-	4.562.000
		10	Jabatan Fungsional Muda (JF PBJ)	1.478.000	2.284.000	-	672.000	-	4.434.000
			Jabatan Fungsional Muda	1.478.000	2.150.000	-	336.000	-	3.964.000
		9	Kepala Subbagian	1.287.000	2.399.000	-	-	-	3.686.000
			Jabatan Fungsional Muda (Penetaraan Jabatan)	1.287.000	2.399.000	-	-	-	3.686.000
		8	Jabatan Fungsional Pertama (JF PBJ)	1.034.000	2.163.000	-	470.000	-	3.667.000
			Jabatan Fungsional Pertama	1.034.000	2.069.000	-	470.000	-	3.573.000
			Jabatan Fungsional Penyelia	1.034.000	2.069.000	-	470.000	-	3.573.000
7	Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional, Penata Keprotokolan		912.000	1.658.000	-	-	-	2.570.000	
			Jabatan Fungsional Mahir/ Pelaksana Lanjutan	912.000	1.658.000	-	-	-	2.570.000
		6	Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional	901.000	1.513.000	-	-	-	2.414.000
			Pengelola Keprotokolan, Pengelola Layanan Pengadaan	937.000	1.513.000	-	-	-	2.450.000
			Jabatan Fungsional Terampil/ Pelaksana	937.000	1.513.000	-	-	-	2.450.000
		5	Pengadministrasi Perkantoran	841.000	1.502.000	-	-	-	2.343.000
			Operator Layanan Operasional (SMA)	871.000	1.502.000	-	-	-	2.373.000
3	Operator Layanan Operasional (SMP)		589.000	883.000	-	-	559.000	2.031.000	
		1	Operator layanan Operasional (SD)	385.000	578.000	-	-	770.000	1.733.000
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14	Kepala Badan	5.574.000	4.180.000	-	-	-	9.754.000
		12	Sekretaris	2.300.000	3.000.000	-	-	-	5.300.000
			Jabatan Fungsional Madya	2.200.000	2.800.000	-	-	-	5.000.000
		11	Kepala Bidang	1.701.000	3.015.000	-	-	-	4.716.000
			Kepala Bidang (Kuasa Bendahara Umum Daerah)	1.701.000	3.015.000	-	464.000	-	5.180.000
			Jabatan Fungsional Madya	1.856.000	2.783.000	-	-	-	4.639.000
		10	Jabatan Fungsional Muda	1.612.000	2.419.000	-	-	-	4.031.000
			Jabatan Fungsional Muda	1.287.000	2.399.000	-	-	-	3.686.000
		9	Kepala Subbagian/ Subbidang	1.287.000	2.399.000	-	-	-	3.686.000
			Jabatan Fungsional Muda	1.287.000	2.399.000	-	-	-	3.686.000

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI					TOTAL TERIMA PER BULAN (Rp)		
				Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		8	Jabatan Fungsional Pertama Jabatan Fungsional Penyelia	1.411.000 1.411.000	2.257.000 2.257.000	- -	- -	- -	- -	3.668.000 3.668.000	
		7	Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana lanjutan Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional	912.000 912.000	1.783.000 1.783.000	- -	- -	- -	2.695.000 2.695.000		
		6	Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana Operasional	901.000	1.729.000	-	-	-	2.630.000		
		5	Pengadministrasi Perkantoran	901.000	1.729.000	-	-	-	2.630.000		
		3	Operator Layanan Operasional (SMA)	841.000	1.773.000	-	-	-	2.614.000		
		3	Operator Layanan Operasional (SMP)	841.000	1.773.000	-	-	-	2.614.000		
		1	Operator Layanan Operasional (SMP)	589.000	883.000	-	-	559.000	2.031.000		
		1	Operator Layanan Operasional (SD)	385.000	578.000	-	-	770.000	1.733.000		
		Inspektorat	14	Inspektur	5.574.000	5.295.000	-	-	-	-	10.869.000
			12	Sekretaris	2.400.000	3.000.000	-	-	-	-	5.400.000
11	Jabatan Fungsional Madya		2.000.000	2.200.000	-	-	-	-	5.200.000		
	Inspektur Pembantu		2.938.000	2.087.000	-	-	-	-	5.025.000		
10	Jabatan Fungsional Madya		1.701.000	2.087.000	-	-	-	-	4.561.000		
Jabatan Fungsional Muda	1.545.000		1.881.000	-	-	-	-	672.000	4.098.000		
9	Kepala Subbagian		1.755.000	1.989.000	-	-	-	-	3.744.000		
Jabatan Fungsional Muda (Penyertaan)	1.638.000		1.521.000	-	-	-	-	585.000	3.744.000		
8	Jabatan Fungsional Pertama		1.411.000	1.834.000	-	-	-	-	470.000	3.715.000	
Jabatan Fungsional Penyelia	1.411.000		1.834.000	-	-	-	-	470.000	3.715.000		
7	Penelaah Teknis kebijakan, Penata layanan Operasional Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana lanjutan		912.000 829.000	1.866.000 1.658.000	- -	- -	- -	- 290.000	- -	2.778.000 2.777.000	
6	Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional		901.000	1.801.000	-	-	-	-	-	2.702.000	
Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana	793.000		1.693.000	-	-	-	-	216.000	2.702.000		
5	Pengadministrasi Perkantoran		841.000	1.833.000	-	-	-	-	-	2.674.000	
3	Operator Layanan Operasional (SMA)	841.000	1.833.000	-	-	-	-	-	2.674.000		
3	Operator Layanan Operasional (SMP)	589.000	883.000	-	-	-	-	574.000	2.046.000		
1	Operator Layanan Operasional (SD)	385.000	578.000	-	-	-	-	780.000	1.743.000		
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	Kepala Badan/Dinas/Satuan	4.180.000	3.902.000	-	-	418.000	-	-	8.500.000	
	12	Sekretaris Badan/Dinas/Satuan	2.300.000	2.700.000	-	-	300.000	-	-	5.300.000	
	11	Jabatan Fungsional Dokter Madya	2.000.000	2.400.000	-	-	700.000	-	-	5.100.000	
		Jabatan Fungsional Dokter Gigi Madya	2.000.000	2.400.000	-	-	700.000	-	-	5.100.000	
	Jabatan Fungsional Madya	2.000.000	2.400.000	-	-	700.000	-	-	5.100.000		
	Sekretaris BPBD	2.300.000	2.700.000	-	-	300.000	-	-	5.300.000		
	Kepala Bidang	1.778.000	2.087.000	-	-	232.000	-	-	4.097.000		
	Jabatan Fungsional Madya	773.000	1.546.000	-	-	541.000	-	-	2.860.000		
	Jabatan Fungsional Dokter Muda	1.546.000	1.546.000	-	-	619.000	-	-	3.711.000		
	10	Jabatan Fungsional Dokter Gigi Muda	1.546.000	1.546.000	-	-	619.000	-	-	3.711.000	
	9	Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/UPJ Tipe A	1.287.000	1.580.000	-	-	176.000	-	-	3.043.000	
	Kepala UPJ Puskesmas (Jabatan Fungsional)	1.287.000	1.580.000	-	-	176.000	-	-	3.043.000		
	Jabatan Fungsional Dokter (penyertaan jabatan)	1.287.000	1.580.000	-	-	176.000	-	-	3.043.000		
	Jabatan Fungsional Dokter Pertama	1.287.000	1.404.000	-	-	410.000	-	-	3.101.000		
Jabatan Fungsional Dokter Gigi Pertama	1.287.000	1.404.000	-	-	410.000	-	-	3.101.000			
8 Satuan Polisi Pamong Praja											

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI					TOTAL TERIMA PER BULAN (Rp)		
				Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)			
1		2	4	5	6	7	8	9	10		
		3	Jabatan Fungsional Muda	585.000	1.287.000	-	410.000	-	2.282.000		
		8	Kepala Subbagian TU UPT Type A / Kepala UPT Type B	1.034.000	1.834.000	-	141.000	-	3.009.000		
			Jabatan Fungsional Pertama	940.000	940.000	-	329.000	-	2.209.000		
		7	Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasioanal	829.000	1.036.000	-	124.000	-	1.989.000		
			Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	705.000	995.000	-	290.000	-	1.990.000		
		6	Pengolah Data dan Informasi, Pengelola layanan Operasional	829.000	901.000	-	108.000	-	1.838.000		
			Jabatan Fungsional Pelaksana	684.000	901.000	-	252.000	-	1.837.000		
		5	Pengadministrasi Perkantoran	781.000	841.000	-	90.000	-	1.712.000		
			Operator Layanan Operasional (SMA)	781.000	841.000	-	90.000	-	1.712.000		
			Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula	781.000	841.000	-	90.000	-	1.712.000		
		4	Operator Layanan Operasional/Pengemudi Ambulance(SMP)	552.000	1.068.000	-	89.000	-	1.709.000		
		3	Operator Layanan Operasional (SMP)	515.000	883.000	-	118.000	191.000	1.707.000		
		1	Operator Layanan Operasional (SD)	385.000	578.000	-	77.000	529.000	1.569.000		
	9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Kepala Dinas	4.180.000	3.902.000	-	-	-	8.082.000	
			12	Sekretaris	2.300.000	2.700.000	-	-	-	5.000.000	
				Jabatan Fungsional Madya	2.200.000	2.400.000	-	-	-	4.600.000	
			11	Jabatan Fungsional Madya	1.778.000	2.397.000	-	-	-	4.175.000	
			10	Jabatan Fungsional Muda	1.612.000	2.016.000	-	-	-	3.628.000	
			9	Kepala Subbagian	1.287.000	1.931.000	-	-	-	3.218.000	
				Jabatan Fungsional Muda	1.287.000	1.931.000	-	-	-	3.218.000	
8			Jabatan Fungsional Pertama	1.505.000	1.646.000	-	-	-	3.151.000		
			Jabatan Fungsional Penyelia	1.505.000	1.646.000	-	-	-	3.151.000		
7			Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional	912.000	1.410.000	-	-	-	2.322.000		
	Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana lanjutan	912.000	1.410.000	-	-	-	2.322.000				
		6	Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional	901.000	1.333.000	-	-	-	2.234.000		
			Jabatan Fungsional Terampil	901.000	1.333.000	-	-	-	2.234.000		
		5	Pengadministrasi Perkantoran	841.000	1.382.000	-	-	-	2.223.000		
			Operator Layanan Operasional (SMA)	841.000	1.382.000	-	-	-	2.223.000		
		3	Operator Layanan Operasional (SMP)	589.000	883.000	-	-	471.000	1.943.000		
		1	Operator Layanan Operasional (SD)	385.000	578.000	-	-	693.000	1.656.000		
		10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14	Sekretaris Dewan	4.180.000	3.902.000	-	-	-	8.082.000
				12	Kepala Bagian	2.000.000	3.000.000	-	-	-	5.000.000
					Jabatan Fungsional Madya	2.000.000	3.000.000	-	-	-	5.000.000
				11	Jabatan Fungsional Madya	2.551.000	2.319.000	-	-	-	4.870.000
10	Jabatan Fungsional Muda			1.344.000	2.284.000	-	-	-	3.628.000		
9	Kepala Subbagian			1.287.000	1.463.000	-	-	-	2.750.000		
	Jabatan Fungsional Muda			1.287.000	1.463.000	-	-	-	2.750.000		
8	Jabatan Fungsional Muda			1.034.000	1.693.000	-	-	-	2.727.000		
	Penelaah Teknis Kebijakan, Penata layanan Operasional, Penata Keprotokolan			829.000	1.036.000	-	-	-	1.865.000		
7	Penata Keprotokolan			829.000	1.036.000	-	-	-	1.865.000		
	Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana Lanjutan	829.000	901.000	-	-	-	1.730.000				
	6	Pengolah Data dan Informasi	829.000	901.000	-	-	-	1.730.000			

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI					TOTAL TERIMA PER BULAN (Rp)
				Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	Operator Layanan Operasional (SMP)	589.000	809.000	-	-	191.000	1.589.000
		1	Operator Layanan Operasional (SD)	385.000	578.000	-	-	558.000	1.521.000
13	Kecamatan dengan Kesulitan Geografis Tarano	12	Camat	2.900.000	2.400.000	500.000	-	-	5.800.000
		11	Sekretaris Kecamatan	1.778.000	2.087.000	387.000	-	-	4.252.000
		9	Kepala Subbagian/Seksi	1.287.000	1.463.000	293.000	-	-	3.043.000
		8	Kepala Subbagian/Seksi	1.034.000	1.740.000	235.000	-	-	3.009.000
		7	Penelaah teknis Kebijakan, Fasilitas Pemerintahan	829.000	1.036.000	207.000	-	-	2.072.000
			Jabatan Fungsional Mahir/ Pelaksana Lanjutan	829.000	1.036.000	207.000	-	-	2.072.000
		6	Pengolah Data dan Informasi	829.000	901.000	180.000	-	-	1.910.000
			Jabatan Fungsional Terampil/ Pelaksana	829.000	901.000	180.000	-	-	1.910.000
		5	Pengadministrasi Perkantoran	781.000	841.000	150.000	-	-	1.772.000
			Operator Layanan Operasional (SMA)	781.000	841.000	150.000	-	-	1.772.000
		3	Operator Layanan Operasional (SMP)	589.000	809.000	74.000	-	191.000	1.663.000
		1	Operator Layanan Operasional (SD)	385.000	578.000	48.000	-	558.000	1.569.000
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Kepala Badan	4.180.000	4.320.000	-	-	-	8.500.000
		12	Sekretaris	2.600.000	2.700.000	-	-	-	5.300.000
			Jabatan Fungsioenal Madya	2.000.000	2.600.000	-	-	-	4.600.000
		11	Kepala Bidang	2.010.000	2.087.000	-	-	-	4.097.000
			Jabatan Fungsional Madya	1.314.000	1.546.000	-	-	-	2.860.000
		10	Jabatan Fungsional Muda	1.478.000	1.747.000	-	-	-	3.225.000
		9	Kepala Subbagian	1.580.000	1.463.000	-	-	-	3.043.000
			Jabatan Fungsional Muda (Penyetaraan Jabatan)	1.580.000	1.463.000	-	-	-	3.043.000
			Jabatan Fungsional Muda	995.000	1.287.000	-	-	-	2.282.000
		8	Jabatan Fungsional Pertama	1.270.000	940.000	-	-	-	2.210.000
			Jabatan Fungsional Penyeia	1.270.000	940.000	-	-	-	2.210.000
		7	Penelaah Teknis Kebijakan	954.000	1.036.000	-	-	-	1.990.000
			Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	995.000	995.000	-	-	-	1.990.000
		6	Pengolah Data dan Informasi	937.000	901.000	-	-	-	1.838.000
			Jabatan Fungsional Terampil/ Pelaksana	937.000	901.000	-	-	-	1.838.000
		5	Pengadministrasi Perkantoran	871.000	841.000	-	-	-	1.712.000
			Operator layanan Operasional (SMA)	871.000	841.000	-	-	-	1.712.000
		3	Operator layanan Operasional (SMP)	589.000	883.000	-	-	235.000	1.707.000
		1	Operator Layanan Operasional (SD)	462.000	578.000	-	-	529.000	1.569.000
15	Perangkat Daerah lainnya	14	Kepala Badan/ Dinas	4.180.000	3.902.000	-	-	-	8.082.000
		12	Camat	2.900.000	2.400.000	-	-	-	5.300.000
			Sekretaris Badan/ Dinas	2.300.000	2.700.000	-	-	-	5.000.000
			Jabatan Fungsional Madya	2.000.000	2.500.000	-	-	-	4.500.000
		11	Kepala Bidang/ Sekretaris Kecamatan	1.778.000	2.087.000	-	-	-	3.865.000
			Jabatan Fungsional Madya	773.000	1.546.000	-	-	-	2.319.000
			Jabatan Fungsional Muda	1.411.000	1.747.000	-	-	-	3.158.000
		10	Kepala Subbagian/ Subbidang/ Seksi/ KUPPT (Type A)	1.287.000	1.463.000	-	-	-	2.750.000
			Jabatan Subbagian/ Subbidang/ Seksi/ KUPPT (Type A)	1.287.000	1.463.000	-	-	-	2.750.000
			Lurah	1.521.000	1.463.000	-	-	-	2.984.000
			Jabatan Fungsional Muda	585.000	1.521.000	-	-	-	2.106.000
		8	Sekretaris Kelurahan	1.034.000	1.693.000	-	-	-	2.727.000

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI					TOTAL TERIMA PER BULAN (Rp)
				Beban Kerja (Rp) 5	Prestasi Kerja (Rp) 6	Tempat Bertugas (Rp) 7	Kondisi Kerja (Rp) 8	Kelangkaan Profesi (Rp) 9	
1	2	3	4 Kepala Subbagian Kecamatan/ Kepala Seksi Kelurahan/ Kepala UPT (Type B)/ Kepala TU UPT Tipe A	1.034.000	1.693.000	-	-	-	10 2.727.000
			Jabatan Fungsional Pertama	940.000	1.081.000	-	-	-	2.021.000
			Jabatan Fungsional Penyelea	940.000	1.081.000	-	-	-	2.021.000
			Penelaah Teknis Kebijakan	829.000	1.036.000	-	-	-	1.865.000
			Jabatan Fungsional Pelaksanaan Lanjutan	995.000	912.000	-	-	-	1.907.000
			Pengolah Data dan Informasi	829.000	901.000	-	-	-	1.730.000
			Jabatan Fungsional Pelaksanaan	865.000	973.000	-	-	-	1.838.000
			Pengadministrasi Perkantoran	781.000	841.000	-	-	-	1.622.000
			Operator Layanan Operasional (SMA)	781.000	841.000	-	-	-	1.622.000
			Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula	811.000	901.000	-	-	-	1.712.000
			Operator Layanan Operasional (SMP)	589.000	809.000	-	-	-	1.589.000
			Operator Layanan Operasional (SD)	385.000	578.000	-	-	558.000	1.521.000
			8 Calon Pegawai Negeri Sipil	1.175.000	470.000	-	-	-	1.645.000
			7 Calon Pegawai Negeri Sipil	1.036.000	497.000	-	-	-	1.533.000
			6 Calon Pegawai Negeri Sipil	901.000	576.000	-	-	-	1.477.000
			5 Calon Pegawai Negeri Sipil	751.000	481.000	-	-	-	1.232.000
			8 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	940.000	235.000	-	-	-	1.175.000
16	Rumah Sakit Umum Daerah		7 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	829.000	332.000	-	-	-	1.161.000
			6 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	721.000	396.000	-	-	-	1.117.000
			5 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	781.000	300.000	-	-	-	1.081.000
			14 Jabatan Fungsional Dokter Utama	1.393.000	557.000	-	-	-	1.950.000
			12 Direktur	1.000.000	2.200.000	-	-	-	3.200.000
			Jabatan Fungsional Dokter Madya	1.500.000	400.000	-	-	-	1.900.000
			11 Kepala Bagian Tata Usaha	773.000	1.933.000	-	-	-	2.706.000
			Kepala Bidang	773.000	1.933.000	-	-	-	2.706.000
			Jabatan Fungsional Madya	1.546.000	232.000	-	-	-	1.778.000
			Jabatan Fungsional Dokter Muda	1.160.000	387.000	-	-	-	1.547.000
			9 Kepala Subbagian/ Seksi	585.000	1.404.000	-	-	-	1.989.000
			Jabatan Fungsional Dokter Pertama	1.170.000	293.000	-	-	-	1.463.000
			Jabatan Fungsional Dokter Muda	1.170.000	351.000	-	-	-	1.521.000
			CPNS	878.000	351.000	-	-	-	1.229.000
			P3K	878.000	234.000	-	-	-	1.112.000
			8 Kepala Subbagian/ Seksi	470.000	1.505.000	-	-	-	1.975.000
			Jabatan Fungsional Pertama	940.000	517.000	-	-	-	1.457.000
			Jabatan Fungsional Penyelea	940.000	517.000	-	-	-	1.457.000
			CPNS	940.000	235.000	-	-	-	1.175.000
			P3K	940.000	141.000	-	-	-	1.081.000
			7 Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola Layanan Kesehatan	415.000	995.000	-	-	-	1.410.000
			Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	415.000	995.000	-	-	-	1.410.000
			CPNS	829.000	290.000	-	-	-	1.119.000
			P3K	829.000	207.000	-	-	-	1.036.000
			6 Pengolah Data dan Informasi	360.000	973.000	-	-	-	1.333.000
			Jabatan Fungsional Pelaksana	360.000	973.000	-	-	-	1.333.000
			CPNS	360.000	721.000	-	-	-	1.081.000
			P3K	360.000	648.000	-	-	-	1.008.000
			5 Pengadministrasi Perkantoran	300.000	991.000	-	-	-	1.291.000

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI					TOTAL TERIMA PER BULAN (Rp)
				Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Operator Layanan Operasional (SMA)	300.000	991.000	-	-	-	1.291.000
		4	Operator Layanan Operasional (SMP) / Pengemudi Ambuland	356.000	944.000	-	-	-	1.300.000
		3	Operator Layanan Operasional (SMP)	383.000	883.000	-	-	-	1.266.000
		1	Operator Layanan Operasional (SD)	385.000	837.000	-	-	-	1.222.000

BUPATI SUMBARAWA,
MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

FORMAT DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

NO	NAMA	KELAS JABATAN	JUMLAH PERBULAN						JUMLAH	PERSENTASE KEHADIRAN	JUMLAH PENGURANGAN	JUMLAH SETELAH PENGURANGAN	Pph	IURAN BPJS (1%)	JUMLAH TERIMA	TANDA TANGAN
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9	11	12=(100%-11)X10	13=10-12	14	15=13X1%	16=13-(14+15)	17
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
Dst																

BUPATI SUMBAWA
MAHMUD ABDULLAH